

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kesimpulannya terdakwa, HW (Terdakwa I) dan SP (Terdakwa II), telah terlibat dalam tindak pidana perjudian kartu remi jenis FU. Mereka didakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin resmi, mengumpulkan uang taruhan, mengocok dan membagikan kartu remi, serta menentukan pemenang berdasarkan kombinasi kartu FU atau Konvoi. Penangkapan oleh aparat kepolisian dan barang bukti berupa kartu remi dan uang tunai yang disita pada saat kejadian menjadi bukti yang kuat. Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin resmi dapat dihukum. Dengan demikian, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan perjudian yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam putusan kasus (Nomor 65/PID.B/2021/PN.SELONG), hakim telah melakukan pertimbangan hukum yang cermat untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan ini mencakup penilaian terhadap bukti-bukti, penerapan asas-asas hukum, referensi pada putusan-*preceden*, pertimbangan kriminologis, serta pemilihan hukuman yang tepat. Hakim juga mempertimbangkan hak korban, hak asasi manusia, dan konteks sosial dan ekonomi terkini. Keputusan hakim mengenai dakwaan para Terdakwa sesuai dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah dijelaskan dengan merinci unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Proses persidangan dilakukan secara transparan, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk

membela diri, dan melibatkan saksi-saksi. Hukuman penjara selama tujuh bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sebagai bentuk sanksi yang sejalan dengan tingkat keparahan perbuatan. Hakim juga mempertimbangkan faktor mitigasi, memberikan ruang untuk rehabilitasi, dan mengambil langkah-langkah tambahan seperti pengrusakan barang bukti dan penarikan uang tunai. Meskipun pandangan subjektif terhadap keadilan dapat bervariasi, namun putusan hakim ini mencerminkan proses peradilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan niat untuk memberikan efek jera serta mendukung integritas sistem peradilan pidana.

B. Saran

Adapun saran dalam hal ini ialah :

1. Meningkatkan upaya patroli atau pengawasan oleh pihak aparat penegak hukum terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, dengan demikian menjadikan pelaku perjudian enggan atau takut melakukan perjudian sehingga perjudian dapat ditanggulangi atau ditekan keberadaannya dan tidak memberi ruang pada masyarakat untuk melakukan permainan atau perlombaan yang ada indikasi taruhan sehingga praktik perjudian dapat dicegah.
2. Membuat penyuluhan terkait dampak negatif kegiatan perjudian yang telah membudaya di Indonesia. Hal ini demi meningkatkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat dan memberi edukasi dan pembelajaran kepada setiap keluarga, anak, cucu bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang dalam norma agama dan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maskun, 2013, *Kejahatan cyber crime*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O,S Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka Tangerang Selatan.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Chawas Adami, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kenakaln Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao, 2004, *pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta,
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Mas Soebagio, 1976, *Permasalahan Dalam Bidang, Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*, Penerbit Alumni Bandung,
- Hak Moch Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Penerbit Alumni Bandung.
- Hamdan, 2003, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termauk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta.

B. Jurnal

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, 2018, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.

M.Hamdan, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Desember 2010, Jurnal Hukum Dan Pembangunan.

I Made Pasek Diantha, *Metedeologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prandamedia Group, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Republik Indonesia, 2021, Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

D. Artikel Skripsi

FEDO LEORA AGUSTA, 2014, (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN KENDALANYA DI POLSEK BELITANG II) Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

ZULFADLI, 2017, (UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TURIKALE KABUPATEN MAROS, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

MULIADI IRWAN, 2017, (PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN, STUDI KASUS DI WILAYAH POLSEK BAJENG KABUPATEN GOWA TAHUN 2014-2016), Skripsi Sarjan Hukum, Fakultas Hukum, universitas Hasanuddin Makassar.